

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS PEMBUANGAN LIMBAH PERTAMBANGAN DIWILAYAH RATATOTOK¹

Oleh :

Friska Kristina Kumendong²

Maarthen Y. Tampanguma³

Victor D.D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi pembuangan limbah pertambangan dan untuk mengetahui penegakan hukum pertanggungjawaban pidana atas pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatotok. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Regulasi pembuangan limbah pertambangan yang diuraikan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri mengatur bahwa dumping (pembuangan) limbah termasuk dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah. Adapun Pengelolaan limbah dikategorikan antara dua yaitu pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3 yang meliputi tata cara dan persyaratan tertentu. 2. Penegakan hukum pertanggungjawaban pidana atas pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatotok tidak efektif. Terdapat limbah pertambangan yang tidak terkelola dengan baik melainkan langsung dibuang ke lingkungan.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Limbah Pertambangan, Ratatotok*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of mining waste disposal and to determine the enforcement of criminal liability for mining waste disposal in the Ratatotok area. The method used is normative research, with the following conclusions: 1. The regulation of mining waste disposal described in the Law, Government Regulations and Ministerial Regulations stipulates that waste dumping is included in the implementation of waste management. Waste management is categorized into two, namely B3 waste management and non-B3 waste management which includes certain procedures and requirements. 2. Enforcement of criminal liability for mining waste disposal in the Ratatotok area is ineffective. There is mining waste that is not managed properly but is directly dumped into the environment.

Keywords : *Law Enforcement, Mining Waste, Ratatotok*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010086

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah terutama di sektor pertambangan yaitu Negara Indonesia. Dasar konstitusional pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya akan disingkat menjadi UUD 1945 yang berbunyi, *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.⁵

Membahas seputar isu pertambangan yang ada di Indonesia, berarti kita sedang membicarakan mengenai keterlibatan negara dengan subjek hukum. Sebagai negara Hukum, salah satu bentuk nyata keterlibatan negara dengan subjek hukum adalah melalui pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang) yang diregulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan yang dibentuk harus menjawab setiap permasalahan yang terjadi di lingkup pertambangan.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁶ Dalam pengertiannya, Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).⁷ Selanjutnya Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat

dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁸

Hukum pertambangan mengatur aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, sementara Hukum lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta ekosistem. Keduanya bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan sehingga tetap mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sesuai yang tercantum dalam konstitusional Indonesia yaitu Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: *"setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*⁹

Maka, regulasi yang menjadi landasan hukum terhadap aktifitas lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUPPLH. Salah satu instrumen hukum lingkungan yang dipakai untuk mengupayakan langkah pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.¹⁰ Kegiatan pertambangan harus memiliki AMDAL yang bertujuan untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Pengertian Pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: *"Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,*

⁵ Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

⁶ Butar, Franky Butar, 2010 "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan." <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/252/3771>, Yuridika 25.2, 151-168.

⁷ Salim HS, 2010, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm 8.

⁸ R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Hlm 45.

⁹ Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.

¹⁰ Muhamad Erwin, 2007, *Hukum Lingkungan*, Bandung, PT Refika Aditama, Hlm 44.

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian ataupun pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”¹¹ Bahan galian (tambang) meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah.¹²

Pembuangan limbah tambang merupakan isu sentral dari sudut pandang perlindungan lingkungan. Pengertian kata limbah diambil dalam Pasal 1 Angka 20 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi : “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.”¹³ Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, cair dan gas. Limbah tambang emas mengandung salah satu atau lebih Bahan Berbahaya dan Beracun seperti arsen (AS), kadmium (Cd), timbal (Pb), merkuri (Hg), sianida (CN), dan lainnya. Sebagian logam-logam yang berada dalam tailing adalah logam berat yang masuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).¹⁴

Salah satu yang menjadi ruang lingkup dari UUPPLH yaitu penegakan hukum. Andi Hamzah mengemukakan pengertian penegakan hukum yang dikutip dari *Notie Handhaving Milleurecht*, 1981 disebutkan bahwa penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang

berlaku umum dan individu.¹⁵ Penegakan hukum tidak hanya dilihat dari segi sanksi pidana dan perdata saja, namun juga diikuti dengan sanksi administratif. Karena dalam praktiknya, larangan dan pelanggaran lingkungan hidup selalu diawali dengan tindakan publik/administratif, seperti perizinan dan penegakan baku mutu lingkungan hidup.

Wilayah Ratatotok yang terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya mineral seperti emas. Berdasarkan data sejarah kawasan pertambangan di Ratatotok sudah dimulai sebelum tahun 1900.¹⁶ Terdapat dua jenis pertambangan emas, yakni tambang emas rakyat dan tambang emas yang dikelola oleh perusahaan tambang. Pertambangan rakyat menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat setempat dan sebagian besar dilakukan oleh pekerja tambang yang telah mahir selama kurang lebih sepuluh tahun. Perusahaan tambang dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Ratatotok terdiri dari :¹⁷

- PT Ratok Mining,
- PT Hakian Wellem Rumansi,
- PT Bangkit Limpoga Jaya,
- PT Minselano, dan
- PT Sumber Energi Jaya.

Dengan meningkatnya aktivitas pertambangan di wilayah Ratatotok, pembuangan limbah tambang di wilayah Ratatotok menjadi permasalahan yang semakin serius. Aktivitas pertambangan yang intensif ini memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, khususnya dalam limbah yang dihasilkan. Meskipun memberikan dampak ekonomi yang positif, tetapi juga menimbulkan

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹² Salim HS, *Loc.Cit.*, Hlm 01.

¹³ Pasal 1 Angka 20 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Winda, “Limbah Tambang Emas Sebabkan Pencemaran air di DI Banyuwangi”, <https://ecobhinnekamuhammadiyah.org/id/jisra-id/limbah-tambang-emas-sebabkan-pencemaran-air-di-banyuwangi/>, (Diakses pada 23 September 2024 Pukul 20.03 WITA).

¹⁵ Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Jakarta, Hlm 88.

¹⁶ Inilah, “Wisata Menarik Mesin Tambang Emas Belanda”, <https://www.inilah.com/wisata-menarik-mesin-tambang-emas-belanda>, (Diakses pada 16 Oktober ber 2024 Pukul 10.40 WITA).

¹⁷ Ekadia Tongkotow dkk, 2023, “Konflik pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/srpolev/article/view/48757>, Jurnal Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev) Vol. 1, No. 1, June 2023, Hlm 2

berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran karena pembuangan limbah yang tidak tepat.

Tidak hanya itu, bahkan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah pertambangan emas ini disebabkan oleh perusahaan yang telah mempunyai izin. Contohnya kasus pidana pada tahun 2004 dalam Putusan No. 284/PID.B/2005/PN.Mdo. Dilaporkan sedikitnya 100 orang penduduk setempat menderita penyakit yang sangat mirip dengan gejala penyakit Minamata. Waktu itu, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) diduga mencemari teluk Buyat dengan logam berat arsen (As) tinggi yang diduga “berasal dari pembuangan tailing atau limbah tambang PT Newmont Minahasa Raya (NMR).¹⁸ Kasus pencemaran teluk Buyat pada akhirnya dimenangkan oleh PT NMR pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 April 2007 yang memutuskan PT NMR sebagai salah satu anak perusahaan Newmont Mining Corporation, dan Presiden Direktornya Richard Ness, bebas dari segala tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berkenaan dengan pencemaran.¹⁹ Putusan dari kasus tersebut menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak.

Disamping itu, tidak semua kegiatan pertambangan emas di wilayah Ratatoto memiliki izin. Masih terdapat banyak pertambangan emas tanpa izin atau biasa disingkat dengan PETI. Pertambangan *illegal* ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan dan sosial. Dilansir berita dari berbagai media antara lain : Seputar Sulut News, Rembesan hasil olahan pertambangan emas yang diduga *illegal* di lokasi perkebunan Alason Ratatoto meluber hingga menutupi badan jalan. Limbah tambang yang dihasilkan hanya ditimbun begitu saja tanpa ada bak pengolahan, sehingga ketika hujan tiba limbah tersebut meluber dan menutupi badan jalan yang membuat kondisi jalan menjadi licin

hingga banyak pengendara khususnya sepeda motor mengalami kecelakaan.²⁰

Selanjutnya dari Mitrapol, Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Aloson dan Pasolo Ratatoto Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara diduga gunakan zat berbahaya dalam mengolah hasil tambangnya. Penambangan *illegal* yang kian marak dan menggunakan alat berat ini mengundang perhatian warga disekitar lokasi, diketahui pengolahan hasil tambang ini memakai sistem rendam dalam bak dan menggunakan bahan kimia berbahaya yaitu jenis B2 sianida (CN).²¹ Selain itu, Diketahui tambang-tambang *illegal* sudah merusak alam yang ada di Ratatoto, pepohonan yang biasanya menahan air dari pegunungan kini tidak ada lagi karena sudah ditebang oleh para penambang *illegal*.²²

Selain Pemerintah pusat, Pemerintah Desa juga bertanggungjawab dalam hal pencegahan dan pengawasan pembuangan limbah tambang. Salah satu desa di wilayah Ratatoto yang mempunyai alat-alat pengelolaan bahan galian (tambang) emas yaitu Desa Soyowan. Terdapat alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan bahan galian (tambang) emas yang beroperasi di sekitar sungai. Limbah tambang yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut tidak ditangani dengan benar tetapi langsung dibuang di aliran sungai, yang pada akhirnya menyebabkan sungai menjadi kotor dan tercemar serta dapat menimbulkan banjir. Perhatian yang diberikan Pemerintah Desa hanya berupa himbauan atau teguran beberapa kali, tapi setelahnya tidak terjadi perubahan apa-apa.

²⁰ Seputarsulutnews, ” Limbah Tambang Emas Ilegal di Mitra “Merembes” Hingga Ke Jalan ! APH Di Minta Responsif”, <https://seputarsulutnews.co/2022/08/04/limbah-tambang-emas-ilegal-di-mitra-merembes-hingga-ke-jalan-aph-di-minta-responsif/> , (Diakses pada 25 September 2024 Pukul 21.34 WITA).

²¹ Chandra, “Tambang Emas Ilegal di Ratatoto diduga gunakan zat berbahaya jenis B2”, <https://mitrapol.com/2024/01/03/tambang-emas-ilegal-di-ratatoto-diduga-gunakan-zat-berbahaya-jenis-b2/> , (Diakses pada 25 September 2024 Pukul 22.12 WITA).

²² Resa R, “Akibat Tambang Ilegal Desa Soyowan Tenggelam, APH Jangan Tutup Mata”, <https://www.inanews.co.id/2024/06/akibat-tambang-ilegal-desa-soyowan-tenggelam-aph-jangan-tutup-mata/> , (Diakses pada 25 September 2024 Pukul 23.42 WITA).

¹⁸ Ekadia Tongkotow dkk, *Ibid*.

¹⁹ Ruslan Burhani, “Kasasi Atas Putusan Bebas PT NMR Tak Sesuai Hukum”, <https://www.antaranews.com/berita/62069/kasasi-atas-putusan-bebas-pt-nmr-tak-sesuai-hukum>, (Diakses pada 17 Oktober 2024 Pukul 11.20 WITA).

Pengimplementasian regulasi pembuangan limbah yang tepat perlu untuk dipahami dan dipraktekan agar meminimalisir dampak lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan pengelolaan bahan galian (tambang) harus bertanggungjawab terhadap terhadap limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, bertitik tolak dari uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Atas Pembuangan Limbah Pertambangan Di Wilayah Ratatotok”. Fokus penulisan skripsi ini bisa memberikan referensi bagi akademisi, praktisi, mahasiswa bahkan lembaga-lembaga terkait.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Pembuangan Limbah Pertambangan ?
2. Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Atas Pembuangan Limbah Pertambangan Diwilayah Ratatotok?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Pembuangan Limbah Pertambangan

Regulasi adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk dan disahkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, seperti menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam masyarakat.²³

Secara normatif, peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan diatur dalam UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. UU ini menetapkan asas yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu :

Pasal 2 :²⁴

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya pedoman pengelolaan minerba tercantum dalam PP No 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yaitu:

Pasal 4 ayat 2:²⁵

(2)Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara dalam rangka:

- a. penerbitan perizinan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara;
- d. pengendalian produksi dan penjualan serta pengutamaan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri;
- e. penetapan target penerimaan negara; dan
- f. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang.

Dasar dari regulasi pertambangan mineral dan batubara dalam melakukan kegiatan atau usaha pertambangan yaitu dengan tercapainya *Good Mining Practice*. Menurut hemat penulis, *Good Mining Practice* berarti kegiatan pertambangan yang menaati segala peraturan yang ada, dan terencana dengan baik, sehingga memberikan hasil yang optimal dengan dampak negatif yang minimal.Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam *Good Mining Practice*, yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan

²³ Tempo, “Apa itu Regulasi? Ini Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenisnya”, <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402>, (Diakses pada 4 Februari 2025 Pukul 20.42)

²⁴ Pasal 2 UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara

²⁵ Pasal 4 Ayat 2 PP No 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Mineral Dan Batubara, yaitu :

Pasal 3 ayat (3) :²⁶

(3) *Kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pelaksanaan aspek:*

- a. *teknis pertambangan;*
- b. *konservasi Mineral dan Batubara;*
- c. *keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;*
- d. *keselamatan operasi pertambangan;*
- e. *pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi; dan*
- f. *pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.*

Good Mining Practice menunjang pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan pertambangan, termasuk merujuk pada pengelolaan limbah tambang yang dihasilkan. Pembuangan limbah pertambangan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya termasuk tanah, air, dan udara. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari dan merusak kesatuan ruang yang menjadi habitat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan limbah tambang mencerminkan perilaku manusia dalam menjaga lingkungan. Hal ini sejalan dengan dasar konstitusional dibentuknya Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disingkat menjadi UUPPLH) yang merupakan salah satu regulasi untuk mengatur pengelolaan limbah di Indonesia dalam rangka melindungi lingkungan dan kesehatan manusia.

Dalam UUPPLH tidak dijelaskan secara mendalam mengenai standar atau pedoman pengelolaan limbah, tetapi undang-undang ini tentunya mempunyai beberapa peraturan terkait yang memuat tentang pengelolaan limbah. Seperti ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No 22 Tahun 2021 tidak hanya mengatur tentang pengelolaan limbah B3, tetapi juga mengatur tentang pengelolaan limbah non-B3. Kewajiban pengelolaan limbah dalam Pasal 274 menyebutkan bahwa :

Pasal 274 :²⁷

(1) *Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.*

(2) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Pengelolaan Limbah B3; dan*
- b. *Pengelolaan Limbah non B3.*

Selanjutnya akan diuraikan aturan hukum mengenai pengelolaan limbah pertambangan B3 dan pengelolaan limbah pertambangan non B3.

1. Pengelolaan Limbah Pertambangan B3

Kegiatan pertambangan yang baik tentu harus memperhatikan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan, apalagi jika limbah tersebut mengandung bahan berbahaya baracun. Salah satu jenis limbah yang termasuk dalam limbah pertambangan yaitu limbah B3. Pengertian pengelolaan limbah B3 dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 275 menyebutkan :

Pasal 275 :²⁸

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi :

- a. *penetapan Limbah B3;*
- b. *Pengurangan Limbah B3;*
- c. *Penyimpanan Limbah B3;*
- d. *Pengumpulan Limbah B3;*
- e. *Pengangkutan Limbah B3;*
- f. *Pemanfaatan Limbah B3;*
- g. *Pengolahan Limbah B3;*
- h. *Penimbunan Limbah B3;*
- i. *Dumping (Pembuangan) Limbah B3;*
- j. *pengecualian Limbah B3;*
- k. *perpindahan lintas batas Limbah B3;*
- l. *Penanggulangan Pencemaran Lingkungan*

²⁶ Pasal 3 ayat (3) PERMEN Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²⁷ Pasal 274 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁸ Pasal 274 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

- m. *Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan*
- n. *pembiayaan.*

Dalam Pasal 275 huruf (i) PP No 22 Tahun 2021 telah menyebutkan bahwa Dumping (Pembuangan) Limbah termasuk dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah B3, sehingga dalam pembahasan ini akan lebih mengarah pada pembuangan limbah pertambangan. Dumping (pembuangan) limbah dalam Pasal 1 angka 79 PP No 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 79 :²⁹ *Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.*

Maka dari itu, jelaslah dikatakan bahwa dumping (pembuangan) limbah harus berdasarkan persyaratan tertentu sehingga tidak dilakukan secara sembarangan ke media lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah menegaskan beberapa hal hal yang harus diperhatikan dalam dumping (pembuangan) limbah B3 yaitu :

Pasal 391 :³⁰

- (1) *Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.*
- (2) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.*
- (3) *Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.*
- (4) *Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa:*

- a. *tanah; dan*
- b. *laut.*

- (5) *Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 sampai dengan Pasal 379.*

Dari pasal tersebut kita dapat memahami bahwa Dumping (pembuangan) limbah B3 harus berdasarkan persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam kegiatan dumping (pembuangan) limbah B3 dilakukan melalui tanah atau laut. Jika pembuangan tersebut dilakukan terhadap tanah, maka memakai ketentuan penimbunan limbah B3 dalam Pasal 367-369 PP No 22 Tahun 2021. Dumping (pembuangan) limbah B3 ke tanah harus dilakukan dengan fasilitas dan lokasi tertentu. Dalam hal pembuangan limbah pertambangan untuk penimpunan limbah B3 ke tanah, fasilitas yang disarankan yaitu pembuatan bendungan penampung limbah tambang (Pasal 367 ayat 2 d). Kemudian syarat lokasinya yang telah ditentukan dalam Pasal 369 kecuali permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah itu seperti jenis tanah yang memiliki kemampuan tanah untuk menyerap atau mengalirkan air atau udara melalui pori-porinya sehingga tidak disarankan untuk lokasi pembuangan limbah tambang B3. Untuk persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 serta penghentiannya diatur dalam Pasal 372-389 PP No 22 Tahun 2021, disana memuat persyaratan dan kewajiban yang harus dilakukan untuk pemegang persetujuan.

Setelah dijelaskan dumping (pembuangan) limbah tambang melalui tanah, selanjutnya kita akan membahas dumping (pembuangan) limbah tambang melalui laut yang terdapat dalam pasal 392-395 PP No 22 Tahun 2021. Salah satu jenis dari limbah pertambangan yaitu tailing. Melihat ketentuan Pasal 392 ayat 1 huruf a, dumping (pembuangan) limbah B3 ke laut berupa tailing dari kegiatan pengelolaan hasil pertambangan, yang dimana wajib melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebelum dibuang ke laut.

²⁹ Pasal 1 angka 79 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁰ Pasal 391 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persyaratan lokasinya yaitu terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen dan tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Peraturan Pemerintah, tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 juga diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang mengaturnya saat ini yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (PERMEN LHK) terutama dalam ketentuan Bab X, yang dimana kembali dijelaskan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh PP No 22 Tahun 2021. Akan tetapi ada beberapa hal yang ditambahkan. Berikut penjelasannya :

Pasal 200 :³¹

Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 harus memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan Limbah sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan);
- b. persyaratan lokasi Dumping (Pembuangan);
- c. tata cara Dumping (Pembuangan); dan
- d. pemantauan lingkungan.

Dari regulasi yang mengatur pembuangan limbah pertambangan B3 berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, maka secara garis besar Regulasi menegaskan bahwa :

- 1) Dumping (Pembuangan) Limbah pertambangan termasuk dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah B3.
- 2) Dumping (Pembuangan) Limbah pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.
- 3) Dumping (Pembuangan) Limbah pertambangan dapat dilakukan melalui,
 - a. Tanah :
 - Memakai ketentuan penimbunan limbah B3
 - Memiliki fasilitas bendungan penampung limbah tambang
 - Memenuhi persyaratan lokasi dumping

(pembuangan) limbah

b. Laut :

- Memenuhi persyaratan lokasi Dumping (Pembuangan)
- Memenuhi persyaratan penurunan kadar racun dan tata cara Dumping (Pembuangan)
- Melakukan pemantauan lingkungan.

2. Pengelolaan Limbah Pertambangan NonB3

Dalam kegiatan pertambangan tentunya ada beberapa limbah yang tidak dikategorikan sebagai limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau disebut limbah non B3. Limbah ini meskipun tidak mempunyai karakteristik limbah B3 tetapi tetap memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Berikut pengelolaan limbah non B3 yang diatur dalam PP No 22 Tahun 2021 yaitu :

Pasal 450 :³²

(1) Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap :

- a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
- b. Limbah nonB3 khusus

(2) Limbah nonB3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termuat dalam daftar limbah nonB3 yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) huruf a.

Limbah pertambangan non B3 tidak termasuk dalam non B3 terdaftar dalam lampiran XIV Peraturan Pemerintah ini. Sehingga berarti bahwa limbah pertambangan non B3 termasuk dalam Limbah non B3 khusus yang dikecualikan berdasarkan penetapan pengecualian dari pengelolaan limbah B3 yang sebelumnya telah dilakukan uji karakteristik limbah B3.

Mengenai pedoman pengelolaan limbah pertambangan nonB3, dalam regulasi ini tidak secara spesifik menjelaskan tata cara pembuangannya. Namun dalam regulasi ini

³¹ Pasal 200 PERMEN LHK No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

³² Pasal 450 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menegaskan bahwa :

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah nonB3 wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.
2. Dumping (Pembuangan) Limbah nonB3 tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.
3. Melarang melakukan pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3
4. Melarang melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

Perbedaan pengelolaan limbah pertambangan B3 dan nonB3 yaitu dalam penyelenggaraan pengelolaannya, limbah B3 memuat secara spesifik dibandingkan dengan limbah nonB3. Adapun persamaannya yaitu, sama-sama melarang untuk melakukan dumping (pembuangan) limbah tanpa persetujuan dari pemerintah. Akan tetapi dalam regulasi ini tidak ada aturan tertulis yang mengatur pengawasan secara langsung terkait pemantauan, pelaporan sampai penindakan pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah pertambangan.

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Atas Pembuangan Limbah Pertambangan Di Wilayah Ratatotok.

Salah satu yang menjadi instrumen penegakan hukum yaitu penerapan pertanggungjawaban pidana. Ada dua istilah pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.³³

Moeljanto memberikan pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:³⁴

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan

tersebut (*Criminal act*).

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*).
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana*).

Sehingga dalam pengertiannya, Pertanggungjawaban pidana adalah membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap memang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.³⁵ Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.³⁶

Peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan tentang perintah pengelolaan limbah dan larangan melakukan dumping (pembuangan) limbah. Sehingga terdapat ketentuan pidana dalam pembuangan limbah pertambangan, yaitu :

Pasal 103 UUPPLH :³⁷

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dalam pasal ini menekankan bahwa setiap orang atau siapa saja dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda karena menghasilkan limbah B3 kemudian tidak melakukan pengelolaan yang telah diatur dalam peraturan

³³ Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, Hlm 335-337.

³⁴ Moeljanto, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 1.

³⁵ Septa Candra, 2013, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang” <https://media.neliti.com/media/publications/95895-ID-pembaharuan-hukum-pidana-konsep-pertangg.pdf>, Jurnal Cita Hukum 1, no. 1, Hlm 40

³⁶ *Ibid*, Hlm 43

³⁷ Pasal 103 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

perundang-undangan atau terdapat dalam pasal 275 PP No 22 Tahun 2021 yang memuat penyelenggaraan pengelolaan limbah B3. Selanjutnya ada juga pasal lain dalam UUPPLH yang mengatur ketentuan pidana terhadap pembuangan limbah pertambangan tanpa izin yaitu Pasal 104 UUPPLH :³⁸

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal tersebut menekankan bahwa setiap orang dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda karena melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembuangan limbah B3 maupun nonB3 harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat yang terdapat dalam pasal 391 ayat 1 PP No 22 Tahun 2021.

Penerapan sanksi pidana kepada tambang legal tentunya berbeda dengan penerapan sanksi tambang ilegal. Jika dibandingkan, sanksi pidana terhadap pembuangan limbah tambang ilegal lebih berat dibandingkan dengan penerapan sanksi pidana pada pertambangan legal. Karena selain dikenakan sanksi pidana yang telah disebutkan sebelumnya, juga akan dikenakan beberapa sanksi lain yaitu sebagai berikut :

Pasal 109 UUPPLH :³⁹

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 158 UU MINERBA :⁴⁰

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Jelaslah bahwa regulasi ini tidak hanya memuat aturan penyelenggaraan pengelolaan limbah yang didalamnya termasuk dumping (pembuangan) limbah, tetapi juga memuat ketentuan pidana yang untuk pengenaan sanksi terhadap pelanggar. Akan tetapi dalam realitanya ketentuan tersebut belum diterapkan atas pertambangan yang ada di wilayah Ratatotok.

Ratatotok merupakan wilayah yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, dengan berbagai aktivitas pertambangan yang menghasilkan limbah baik berupa limbah B3 maupun limbah nonB3. Dalam penelitian ini, didapati pembuangan limbah tambang di wilayah Ratatotok yang tidak terkelola dengan baik sehingga menyebabkan dampak negatif yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah pertambangan, namun banyak aturan yang belum dilaksanakan secara optimal.

Aktivitas pertambangan emas ini juga dikenal dengan pertambangan emas tanpa izin (ilegal). Selain kerugian finansial, penambangan ilegal juga membawa dampak lingkungan yang sangat merusak, antara lain :⁴¹ kerusakan lahan karena penambangan ilegal sering dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga menyebabkan erosi, tanah longsor dan degradasi lahan. Pencemaran air dikarenakan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses penambangan dapat mencemari sumber air yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Hilangnya keanekaragaman hayati karena aktivitas penambangan dapat merusak habitat alami flora dan fauna yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Penambangan ilegal juga membawa dampak sosial yang signifikan seperti konflik sosial antara penambang lokal dengan

³⁸ Pasal 104 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

³⁹ Pasal 104 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

⁴⁰ Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

⁴¹ Redaksi, “Penambangan Emas Tanpa Izin Skala Modern di Ratatotok Minahasa Tenggara Merugikan Negara”, <https://kibarindonesia.com/penambangan-emas-tanpa-izin-skala-modern-di-ratatotok-minahasa-tenggara-merugikan-negara/>, (Diakses pada 15 Maret 2025 Pukul 10.52 WITA)

masyarakat lokal, serta antara penambang dengan aparat penegak hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan akibat penambangan ilegal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar seperti penyakit kulit dan gangguan pernapasan.

Menurut salah satu penambang inisial H.K yang telah lama bekerja di pertambangan Ratatotok sejak tahun 1984. Beliau mengatakan bahwa : *“Dampak lingkungan yang bisa dilihat seperti hutan yang tidak terkontrol dan dijaga, serta limbah tambang yang dibuang begitu saja sehingga bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Limbah tambang ini tidak dikelola karena masih kemungkinan terdapat emas didalamnya. Dari dulu sampai sekarang, belum ada pemberitahuan dari Pemerintah bahwa limbah tambang itu berbahaya jadi Kami sebagai penambang kurang mengetahui mengenai regulasi pembuangan limbah pertambangan baik itu tata cara pengelolaan maupun sanksi-sanksinya. Pemerintah hanya memberi hambauan hati-hati tapi tidak ada upaya lebih lanjut. Selain itu tidak ada ketegasan penegakan hukum untuk menyidik para pelaku pembuangan limbah tambang ini.”*

Kemudian menurut salah satu Pemerintah Setempat inisial H.P, yang saat ini menjabat sebagai Hukum Tua/Kepala Desa. Beliau mengatakan bahwa : *“Pertambangan ini menjadi sumber perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga jalan masuknya orang asing. Sehingga ditemukan adanya pertambangna liar yang tidak terkendali, maksudnya mengabaikan lingkungan karena tidak memiliki izin menyebabkan kerusakan yang luar biasa seperti contohnya limbah yang dihasilkan membuat sungai menjadi tercemar. Yang kami ketahui hanya ada 2 perusahaan yang meiliki izin pertambangan dan sudah dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara internal, tapi tidak secara terbuka oleh masyarakat. Kemudian Sosialisasi terhadap penambang ilegal tidak pernah ada. Kami Pemerintah tahu akan regulasi limbah pertambangan, tetapi tidak dipahami oleh masyarakat. Kami Pemerintah setempat tidak cukup kuat untuk menerapkan, karena tanggungjawab besar itu dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus betul-*

betul menerapkan kebijakan untuk pertambangan di wilayah Ratatotok. Kalau berbicara penegakan hukum limbah pertambangan itu belum terlihat atau belum efektif, karena mereka lebih fokus terhadap kasus pertambangan ilegal.”

Sebagaimana uraian diatas, terlihat bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana atas pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatotok tidak efektif, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem penegakan hukum dan pemantauan di daerah tersebut. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan sudah ada, namun dalam praktiknya pelanggaran sering kali tidak berujung pada proses hukum yang tegas. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut dari hasil penelitiannya :

1. Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam pembuangan limbah pertambangan di Ratatotok adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum telah menjadi salah satu ruang lingkup pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dalam UU No 32 Tahun 2009, Pasal 4 menyebutkan:

Pasal 4 : ⁴²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;*
- b. pemanfaatan;*
- c. pengendalian;*
- d. pemeliharaan;*
- e. pengawasan; dan*
- f. penegakan hukum.*

Di wilayah Ratatotok, terlihat bahwa kurangnya ketegasan dalam menetapkan sanksi terhadap pelanggar. Tidak adanya bak atau bendungan penampung limbah tambang yang telah di tegaskan dalam regulasi pembuangan limbah pertambangan melainkan langsung dibuang ke tanah maupun sungai. Adapun laporan terkait pembuangan limbah tambang sampai saat ini tidak ada, sehingga ketidaktegasan ini mengarah pada praktik pencemaran lingkungan yang tidak terkontrol. Tidak adanya sistem pemantauan yang memadai untuk menjangkau

⁴² Pasal 4 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dampak dari pembuangan limbah tambang terhadap ekosistem lokal seperti perairan atau tanah. Karena itu penegakan hukum atau penerapan sanksi terhadap pihak yang bertanggungjawab atas pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatotok tidak efektif.

Kurangnya keterlibatan aparat penegak hukum menyebabkan perusahaan atau individu yang terlibat dalam pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatotok tidak mendapatkan sanksi yang memadai. Hal ini menyebabkan pembuangan limbah tambang di wilayah Ratatotok tidak terpantau dengan baik sehingga potensi bahaya ke lingkungan menjadi lebih tinggi. Adapun Proses pembuktian dalam kasus-kasus lingkungan ini memerlukan data yang kuat dan valid, yang terkadang sulit untuk dikumpulkan, terutama jika perusahaan berusaha menutup-nutupi bukti atau menghilangkan jejak pencemaran.

2. Pengawasan Pemerintah

Selanjutnya yang menjadi tantangan adalah peran yang tidak optimal dari pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kegiatan tambang di wilayah Ratatotok ini mematuhi kewajiban lingkungan. Dalam hal pengawasan kegiatan pertambangan yang ada di wilayah Ratatotok, ada tambang yang dijaga oleh aparat penegak hukum dan ada yang dijaga oleh sekelompok preman atau warga setempat biasa menyebutnya beliau. Meskipun terdapat pelanggaran hukum terkait pembuangan limbah, tetapi ada beberapa oknum yang mendapat perlakuan khusus yang disebabkan oleh hubungan politik atau ekonomi. Hal ini memperburuk dalam pelaksanaan hukum lingkungan.

Meskipun dalam pembahasan sebelumnya ditemukan tidak adanya aturan tertulis yang mengatur pengawasan secara langsung terkait pemantauan, pelaporan sampai penindakan pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah pertambangan. Namun, Peranan dari pemerintah sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah. Dalam Bab IX UUPPLH terdapat Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diantaranya yaitu :

Pasal 63 huruf k, o dan aa :⁴³

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3*
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;*
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.*

Pemerintah diberikan tugas dan kewenangan untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan seperti pengelolaan limbah. Tidak hanya itu, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan para penanggungjawab usaha yang dalam hal ini disebut pemegang izin pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan penegakan hukum lingkungan yang ada di wilayah Ratatotok.

Lebih dalam mengenai pengawasan pemerintah, dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral, Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan, Pasal 5 dan 6 menyebutkan :

Pasal 5 huruf i dan j:⁴⁴

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan meliputi :

- i. pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan*
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan rakyat di Provinsi.*

Adapun dalam peraturan daerah ini juga tidak menuliskan terkait pengawasan pengelolaan limbah pertambangan, namun pemerintah juga bertanggungjawab dalam hal pembinaan dan

⁴³ Pasal 63 huruf k, o dan aa UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴ Pasal 5 PERDA Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral

pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Selanjutnya dalam kebijakan pemerintah setempat yang terdapat dalam Pasal 11 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Berta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara menyebutkan :

Pasal 11 ayat 2 huruf d :⁴⁵

(2) *Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:*

d. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Bupati ini menuliskan bahwa tugas dari bidang persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hanya menyusun dan memberikan bimbingan teknis maupun evaluasi terhadap pengumpulan limbah B3, tidak memuat tentang dumping (pembuangan) limbah B3 atau pembuangan limbah pertambangan. Jadi secara keseluruhan pemerintah pusat dan pemerintah setempat berperan penting dalam keterlibatan atas pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatoto.

3. Peran Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, serta pencapaian kesejahteraan sosial. Dalam hal pembuangan limbah pertambangan, masyarakat seharusnya juga ikut serta atas pengawasan, penyampaian keberatan atau pengaduan jika ada pihak yang melakukan membuang limbah tambang sembarangan. Peran Masyarakat dalam Pasal 70 ayat 1 dan 2 UUPPLH menyebutkan bahwa :

Pasal 70 ayat 1 dan 2 :⁴⁶

(1) *Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*

(2) *Peran masyarakat dapat berupa:*

- a. *pengawasan sosial;*
- b. *pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau*
- c. *penyampaian informasi dan/atau laporan.*

Masyarakat lokal di wilayah Ratatoto sadar akan dampak buruk dari pembuangan limbah pertambangan. Namun kurang mendapatkan informasi tentang saluran untuk mengadukan masalah ini kepada pihak berwenang. Tanpa adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat setempat, perusahaan tambang sering kali luluasa melakukan pelanggaran yang merugikan lingkungan. Masyarakat memerlukan program sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenai pentingnya pengelolaan limbah tambang yang benar dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan pertanggungjawaban pidana atas pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatoto menunjukkan bahwa pentingnya penegakan hukum yang efektif, pengawasan pemerintah yang aktif serta peran masyarakat dalam hal penyelenggaraan pembuangan limbah pertambangan yang tepat sesuai dengan regulasi yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi pembuangan limbah pertambangan yang diuraikan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri mengatur bahwa dumping (pembuangan) limbah termasuk dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah. Adapun Pengelolaan limbah dikategorikan antara dua yaitu pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3 yang meliputi tata cara dan persyaratan tertentu. Akan tetapi dalam regulasi ini tidak ada aturan tertulis yang mengatur pengawasan secara langsung terkait pemantauan, pelaporan hingga penindakan atas kegiatan pembuangan limbah pertambangan.
2. Penegakan hukum pertanggungjawaban pidana

⁴⁵ Pasal 11 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Mihanasa Tenggara No 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Berta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara.

⁴⁶ Pasal 70 ayat 1 dan 2 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

atas pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatotok tidak efektif. Terdapat limbah pertambangan yang tidak terkelola dengan baik melainkan langsung dibuang ke lingkungan. Regulasi yang ada telah memuat sanksi pidana terhadap para pelanggar. Namun, tidak adanya ketegasan dari pihak berwenang maupun kurangnya pengawasan pemerintah serta peran masyarakat atas pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatotok.

B. Saran

1. Penting adanya regulasi yang mengatur pengawasan secara langsung terkait pemantauan, pelaporan hingga penindakan pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah pertambangan.
2. Penting adanya pihak berwenang yang lebih responsif terhadap pembuangan limbah pertambangan serta adanya pengawasan pemerintah terhadap penegakan hukum pembuangan limbah pertambangan di wilayah Ratatotok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*.
- Muhamad Erwin, 2007, *Hukum Lingkungan*, Bandung, PT Refika Aditama
- Moeljanto, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo

Karya Ilmiah / Jurnal/ Artikel

- Butar, Franky Butar, 2010 "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan." <https://ejournal.unair.ac.id/>

[YDK/article/download/252/3771](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/srpolrev/article/view/48757),
Yuridika 25.2, 151-168.

Ekadia Tongkotow dkk, 2023, "Konflik pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara",
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/srpolrev/article/view/48757>, Jurnal Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev) Vol. 1, No. 1, June 2023.

Septa Candra, 2013, "*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*"
<https://media.neliti.com/media/publications/95895-ID-pembaharuan-hukum-pidana-konsep-pertangg.pdf> , Jurnal Cita Hukum 1, no. 1.

Peraturan perundang-undangan.

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral
- Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Berta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara

Winda, “Limbah Tambang Emas Sebabkan Pencemaran air di DI Banyuwangi”, <https://ecobhinnekamuhammadiah.org/id/jisra-id/limbah-tambang-emas-sebabkan-pencemaran-air-di-banyuwangi/>.

Website

Chandra, “Tambang Emas Ilegal di Ratatok diduga gunakan zat berbahaya jenis B2”, <https://mitrapol.com/2024/01/03/tambang-emas-ilegal-di-ratatok-diduga-gunakan-zat-berbahaya-jenis-b2/>.

Inilah, “Wisata Menarik Mesin Tambang Emas Belanda”, <https://www.inilah.com/wisata-menarik-mesin-tambang-emas-belanda>.

Ruslan Burhani, “Kasasi Atas Putusan Bebas PT NMR Tak Sesuai Hukum”, <https://www.antaranews.com/berita/62069/kasasi-atas-putusan-bebas-pt-nmr-tak-sesuai-hukum>.

Resa R, “Akibat Tambang Ilegal Desa Soyowan Tenggelam, APH Jangan Tutup Mata”, <https://www.inanews.co.id/2024/06/akibat-tambang-ilegal-deso-soyowan-tenggelam-aph-jangan-tutup-mata/>.

Redaksi, “Penambangan Emas Tanpa Izin Skala Modern di Ratatotok Minahasa Tenggara Merugikan Negara”, <https://kibarindonesia.com/penambangan-emas-tanpa-izin-skala-modern-di-ratatotok-minahasa-tenggara-merugikan-negara/>.

Seputarsulutnews, ” Limbah Tambang Emas Ilegal di Mitra “Merembes” Hingga Ke Jalan ! APH Di Minta Responsif”, <https://seputarsulutnews.co/2022/08/04/limbah-tambang-emas-ilegal-di-mitra-merembes-hingga-ke-jalan-aph-di-minta-responsif/>.

Tambang Emas Ilegal di Mitra “Merembes” Hingga Ke Jalan ! APH Di Minta Responsif”, <https://seputarsulutnews.co/2022/08/04/limbah-tambang-emas-ilegal-di-mitra-merembes-hingga-ke-jalan-aph-di-minta-responsif/>.

Tempo, “Apa itu Regulasi? Ini Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenisnya”, <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402>.